

**PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF:
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH**

SKRIPSI

*(Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Hukum Tata Negara)*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:
DIANA SAKINAH
2213030026

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 2 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Diana Sakinah
2213030026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif: Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyah"** yang disusun oleh **Diana Sakinah, Nim 2213030026** mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'iyah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

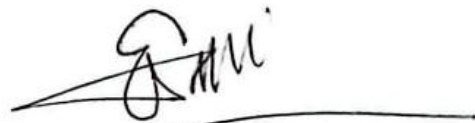
Padang, 2 Februari 2026

Pembimbing I



Prof. Nelmawarni, M. Hum., Ph.D.
NIP. 197106151997032001

Pembimbing II



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., MA.
NIP. 198602242018011001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Sakinah

Nim : 2213030026

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif: Analisis
Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyashah
Qadhaiyah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 2 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Diana Sakinah

2213030026

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul “Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif: Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyah” yang di susun oleh **Diana Sakinah NIM 2213030026** Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

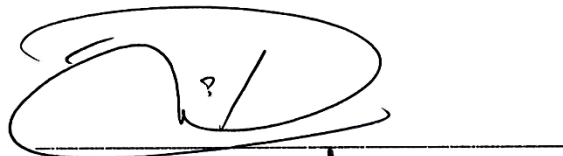
Tanggal : 17 Februari 2022

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag

NIP. 197901042005011006

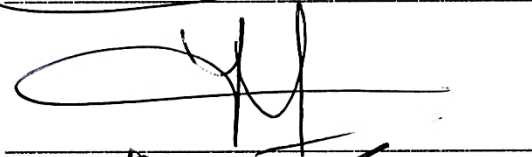
Penguji I



Dr. Yan Fajri, M. Ag

NIP. 197901262014111002

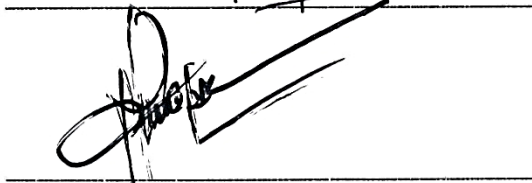
Penguji II



Prof. Nelmawarni, M.Hum, Ph.D

NIP. 197106151997032001

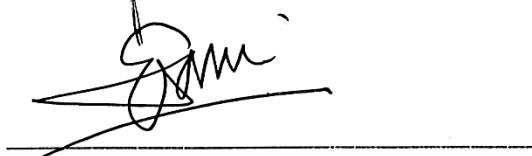
Penguji III/Pembimbing I



Dr. Eskarni Ushalli, Lc, MA

NIP. 198602242018011001

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asslamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji serta syukur yang tidak terhingga Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif: Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyah”. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materil, dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Muslim, dan Ibunda Hasnah, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, berjuang tanpa lelah demi kemajuan dan kesejahteraan keluarga, serta selalu memberikan doa dan arahan yang terbaik bagi penulis. Penulis juga berterima kasih kepada abang dan kakak, yaitu Ulfi Fajri, Najmi Arif, Ratih Muliani, M. Niko Andeska, dan Beni Hasti yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang, beserta Wakil Rektor I, II, dan III, serta kepada Dr. Alfadli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan I, II, dan III. Teristimewa untuk Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Dr. Eskarni Ushalli, Lc., MA. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

2. Ibu Prof. Nelmawarni, M. Hum., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing I, Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., MA. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan sabar hingga skripsi ini selesai.
3. Seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
4. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Fakultas Syariah serta Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh referensi.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan
6. Sahabat-sahabat setia serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
7. Seribufajar Fotocopy yang telah memberikan arahan serta petunjuk dalam penulisan skripsi.
8. Rekan-rekan seperjuangan yaitu Pejuang Toga keluarga besar Hukum Tata Negara serta teman-teman aktivis yang telah menjadi teman diskusi dan membantu selama perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan membalas setiap kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri, aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullah.

Padang, 18 Januari 2026

Penulis



Diana Sakinah
2213030026

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif: Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyah. Ditulis oleh Diana Sakinah 2213030026, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Bagaimana Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif: Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyah. Adapun pertanyaan penelitian yaitu, (1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum progresif dalam putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg? (2) Bagaimana pengaruh perspektif siyasah qadhaiyah (politik peradilan) dalam penegakan hukum Progresif terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg maupun buku-buku terkait Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut (1) pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor formil dan faktor materiil. Faktor formil tercermin dari pertimbangan hakim yang berlandaskan pada aspek prosedural melalui penilaian terhadap seluruh dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penafsiran hukum yang berlaku. Sementara itu, faktor materiil tercermin dari pertimbangan hakim terhadap aspek substantif, berupa fakta-fakta hukum yang terungkap secara terbuka di persidangan guna menemukan kebenaran substantif atas peristiwa hukum yang terjadi. (2) Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah, ada 2 pengaruhnya dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Pengaruh tersebut berdasarkan 2 elemen yang termuat dalam putusan tersebut yaitu elemen hakim terkait perannya, dan kasus nya sendiri terkait perpajakan. Pertama, hakim terkait perannya yaitu *Istiqlal Al-Qadha*'' (independensi hakim) yang berlandaskan pada keadilan dan Syari'at, sehingga memutuskan putusan progresif. Kedua, pelaku terkait *Mas'uliyah (Pertanggungjawaban Hukum)* yang bertumpu pada alasan dan dasar atas penghukuman, sehingga *Mahkum 'alaih* (Subjek Hukum) bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Progresif, Siyasah Qadhaiyah, dan Peran Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikasi Penelitian	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian	18
BAB II PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA DALAM PANDANGAN SIYASAH QADHAIYAH.....	21
2.1 Konsep Hukum Progresif.....	21
2.1.1 Pengertian Hukum Progresif	21
2.1.2 Sejarah Hukum Progresif.....	25
2.1.3 Pandangan Hukum Progresif di Indonesia.....	27
2.2 Pertimbangan Hakim.....	30
2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2.2.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	31
2.3 Konsep dan Prinsip Siyasah Qadhaiyah.....	31
2.3.1 Pengertian Siyasah Qadhaiyah.....	31
2.3.2 Prinsip Siyasah Qadhaiyah.....	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA	40
3.1 Gambaran Umum Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg.....	40
3.1.1 Identifikasi Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg.....	40
3.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/Pn Pdg.....	43
3.2 Gambaran Umum Hakim	47

3.2.1	Pengertian Hakim.....	47
3.2.2	Tugas dan Fungsi Hakim.....	50
3.2.3	Hakim Sebagai Penegak Hukum.....	53
BAB IV	ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM	
	PUTUSAN NOMOR 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg	55
4.1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	
	Progresif dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/Pn Pdg	55
4.2	Pengaruh Siyasah Qadhaiyah (Politik Peradilan) Terhadap	
	Penegakan Hukum Progresif dalam Putusan Nomor	
	97/Pid.Sus/2023/Pn Pdg.....	66
BAB V	PENUTUP	80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	